



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012**

Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Menggunakan Mekanisme Pemungutan Suara dengan Sistem Satu Orang Satu Suara (*one man one vote*) Menghalangi Etnis Minoritas Untuk Dapat Terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon	: Hofni Ajo; dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Selasa, 8 Januari 2013.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Hofni Ajo, dkk sebagai warga negara Indonesia yang seluruhnya berjumlah 5 orang, dengan diwakili oleh kuasa hukum Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2012. Para Pemohon adalah warga masyarakat asli Papua dengan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 5 (lima) etnis atau 5 (lima) kepala suku dengan satu budaya, satu adat, dan satu bahasa yang tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun dengan dalih apa pun, yang mewakili 11 (sebelas) distrik, yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah yang terletak di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang berada di Pegunungan Tambrau, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 dan Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008. Selanjutnya, bunyi Pasal UU *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 menyatakan, "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara*

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”;

- Pasal 159 ayat (2) UU 42/2008 menyatakan, “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”;
- Pasal 159 ayat (3) UU 42/2008 menyatakan, “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”;
- Pasal 159 ayat (4) UU 42/2008 menyatakan, “Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”;
- Pasal 159 ayat (5) UU 42/2008 menyatakan, “Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”;

Para Pemohon mendalilkan sistem demokrasi yang terwujud dalam suatu pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara dengan sistem satu orang satu suara (*one man one vote*) adalah suatu proses demokrasi yang menghalang-halangi para Pemohon selaku etnis minoritas untuk dapat terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Mekanisme satu orang satu suara, menurut para Pemohon, justru hanya menguntungkan etnis mayoritas sehingga para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU 42/2008, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon mendalilkan sebagai warga masyarakat asli Papua dengan kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 5 (lima) etnis atau 5 (lima) kepala suku serta sebagai etnis minoritas, namun demikian Mahkamah menilai berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon lebih tepat sebagai warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 42/2008, Mahkamah menyatakan sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya semata-mata berdasarkan suara mayoritas saja tetapi mayoritas bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Artinya, dengan syarat tersebut, suara yang diperoleh seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus merata di seluruh wilayah Indonesia;

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan berdasarkan mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku, siapapun warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus terlebih dahulu melewati mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari etnis apapun dirinya, untuk menentukan layak atau tidak layaknya seseorang tersebut menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, harus terlebih dahulu dinilai dan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dari sinilah kemudian diputuskan siapa saja putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Produk dari keputusan ini sudah tidak membedakan sekat-sekat asal etnis atau ikatan primordial lainnya seperti agama, ras, dan daerah karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan bangsa sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal demikian juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Kemudian, menurut Mahkamah perihal perbedaan etnis atau pun perbedaan-perbedaan lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena pada dasarnya, dalam suatu sistem demokrasi, justru tidak diperbolehkan terjadinya suatu diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Mekanisme pemilihan umum yang demokratis ditujukan untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi siapa pun warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk dapat terpilih sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang diperlukan adalah seseorang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 5 UU 42/2008 yang di dalamnya sama sekali tidak ada rumusan yang pada pokoknya tidak menghalang-halangi dan tidak pula mengistimewakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, esensi pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah sama persis dengan ketentuan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga diantara keduanya tidak terdapat pertentangan yang dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas.

Bahwa menurut Mahkamah, Perumus UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas perolehan suara mayoritas bersyarat dan *one man one vote* serta tidak terbukti bahwa para Perumus UUD 1945 mendasarkan mekanisme pembobotan suara sebagaimana diajukan para Pemohon.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 42/2008 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.